



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA SAPUTRA ALIAS BONCEL BIN YUSMAN;**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 23 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kampung Pensiunan RT.001/
RW.001 Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Januari 2021 dan diperpanjang dari tanggal 10 Januari sampai dengan 12 Januari 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., C.M, Octario Cantona, S.H, dan Anggi Mulyadi, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang beralamat di Jalan Sapta Marga RT.006/ RW.002, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 25 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra Alias Boncel Bin Yusman bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Saputra Alias Boncel Bin Yusman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan "66";Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph



Kesatu:

Bahwa Terdakwa Andika Saputra Alias Boncel Bin Yusman, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang ada di RT.001/RW.001 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang akan terjadi transaksi jual beli narkoba, mendapatkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendalami/memastikan informasi yang telah kami dapat tersebut, setelah itu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan patroli di wilayah tersebut, setelah mengetahui rumah milik pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut, petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang kembali ke kantor dan memonitor dari jauh tentang keberadaan Terdakwa, kemudian tepatnya sekitar jam 12.00 WIB petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang pergi menuju ke rumah Terdakwa, pada saat di rumah Terdakwa petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung menangkap Terdakwa lalu dengan disaksikan masyarakat setempat dan Ketua RT. 001 petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan 1 jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanannya, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) paket ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PERDI (DPO) yang beralamatkan di Desa Galang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) paket besar kemudian dipecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per paket sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 10/10700.00/2021 tanggal 9 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas koran berat bersih 23,27 (dua puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 22,77 (dua puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.011.K tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/022/R.S 1.2 tanggal 13 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Andika Saputra Alias Boncel Bin Yusman adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andika Saputra Alias Boncel Bin Yusman, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang ada di RT.001/RW.001 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang akan terjadi transaksi jual beli narkoba, mendapatkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendalami/memastikan informasi yang telah kami dapat tersebut, setelah itu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan patroli di wilayah tersebut, setelah mengetahui rumah milik pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut, petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang kembali ke kantor dan memonitor dari jauh tentang keberadaan Terdakwa, kemudian tepatnya sekitar jam 12.00 WIB petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang pergi menuju ke rumah Terdakwa, pada saat di rumah Terdakwa petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung menangkap Terdakwa lalu dengan disaksikan masyarakat setempat dan Ketua RT. 001 petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan 1 jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanannya, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) paket ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PERDI (DPO) yang beralamatkan di Desa Galang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) paket besar kemudian dipecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 10/10700.00/2021 tanggal 9 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas koran berat bersih 23,27 (dua puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 22,77 (dua puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.011.K tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/022/R.S 1.2 tanggal 13 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Andika Saputra Alias Boncel Bin Yusman adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Andika Saputra Alias Boncel Bin Yusman, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang ada di RT.001/RW.001 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang akan terjadi transaksi jual beli narkoba, mendapatkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendalami/memastikan informasi yang telah kami dapat tersebut, setelah itu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan patroli di wilayah tersebut, setelah mengetahui rumah milik pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut, petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang kembali ke kantor dan memonitor dari jauh tentang keberadaan Terdakwa, kemudian tepatnya sekitar jam 12.00 WIB petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang pergi menuju ke rumah Terdakwa, pada saat di rumah Terdakwa petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung menangkap Terdakwa lalu dengan disaksikan masyarakat setempat dan Ketua RT. 001 petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan pengeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan 1 jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanannya, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) paket ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PERDI (DPO) yang beralamatkan di Desa Galang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) paket besar kemudian dipecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa sempat menghisap narkoba jenis ganja tersebut dengan cara pertamanya terdakwa ambil sedikit daun ganja kering kemudian Terdakwa mengambil kertas papir 1 (satu) lembar lalu Terdakwa menaruh daun ganja kering tersebut di atas kertas papir kemudian digulung/dilinting menyerupai rokok pada umumnya sampai kecil dan padat lalu dibakar ujung sisinya kemudian dihisap dan ditelan asapnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai ganja tersebut habis;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 10/10700.00/2021 tanggal 9 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas koran berat bersih 23,27 (dua puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 22,77 (dua puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.011.K tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/022/R.S 1.2 tanggal 13 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama Andika Saputra Alias Boncel Bin Yusman adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marihot Tua Sagala anak dari Parasman Sagala**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan kepemilikan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB di RT.001/ RW.001 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sendiri di rumah dan saat itu Terdakwa berusaha kabur;
 - Bahwa sebelum penangkapan kami mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama rekan mendalami dan mencari kebenaran informasi tersebut dan setelah itu kami melakukan patroli di kawasan tersebut;
 - Bahwa saat penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya ada 12 (dua belas) paket, namun 2 (dua) paket sudah dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya serta berdasarkan keterangan Terdakwa ganja tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan ganja akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari daerah Lintang, Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa Terdakwa termasuk target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Yarda Eka Nusa Alias Yarda Bin M Tohir Harun (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan kepemilikan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB di RT.001/ RW.001 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di masjid dan tiba-tiba ada warga yang memanggil Saksi lalu memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa digeledah di depan rumahnya yaitu dengan jarak 20 (dua puluh) meter dekat mobil anggota kepolisian dan ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja;
 - Bahwa 10 (sepuluh) paket kecil-kecil yang dibungkus dengan kertas putih;
 - Bahwa banyak orang yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
 - Bahwa anggota kepolisian tidak menunjukkan surat izin geledah kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama ibunya dan perilaku keseharian Terdakwa baik;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan penggeledahan di rumah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan kepemilikan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB di RT.001/ RW.001 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Perdi yang beralamatkan di Desa Galang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa semuanya ada 12 (dua belas) paket, 2 (dua) paket sudah Terdakwa pakai dan sisanya ada 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Terdakwa membelinya dalam bentuk paketan besar dan kemudian Terdakwa pecah kembali menjadi paketan kecil dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 4 (empat) kali kepada saudara Perdi lalu menjualnya kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut sudah 5 (lima) hari di tangan Terdakwa dan belum ada yang memesan paket ganja tersebut karena malam sebelum ditangkap paket tersebut baru Terdakwa pecah menjadi paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan "66";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.011.K tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 10/10700.00/2021 atas nama Andika Saputra Alias Boncel Bin Yusman yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani Yasrizal selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup yaitu telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba dalam bentuk tanaman 23,27 (dua puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram, pemisahan untuk barang bukti 22,77 (dua puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/022/R.S 1.2 tanggal 13 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Andika Saputra Alias Boncel Bin Yusman adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas kepemilikan ganja di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB di RT.001/ RW.001 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sebelum penangkapan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait narkoba, kemudian Saksi Marihot Tua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolsian bersama rekan mendalami dan mencari kebenaran informasi tersebut dan setelah itu melakukan patroli dikawasan tersebut;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja di kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang mana semuanya ada 12 (dua belas) paket namun 2 (dua) paket sudah Terdakwa pakai dan sisanya ada 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Perdi yang beralamatkan di Desa Galang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membelinya dalam bentuk paketan besar dan kemudian Terdakwa pecah kembali menjadi paketan kecil dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 4 (empat) kali kepada saudara Perdi, lalu menjualnya kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut sudah 5 (lima) hari di tangan Terdakwa dan belum ada yang memesan paket ganja tersebut karena malam sebelum ditangkap paket tersebut baru Terdakwa pecah menjadi paket kecil;
- Bahwa uang hasil penjualan ganja Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa termasuk target operasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan dari Pegadaian narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih tanaman 23,27 (dua puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram, pemisahan untuk barang bukti 22,77 (dua puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian hasil pemeriksaan Badan POM RI didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ANDIKA SAPUTRA ALIAS BONCEL BIN YUSMAN** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dari keadaan diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan dengan membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu. Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut. Memberi adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut. Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela. Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak. Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari



masyarakat terkait narkoba, lalu anggota kepolisian mendalami dan mencari kebenaran informasi dan setelah itu melakukan patroli di kawasan tersebut yang mana kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas kepemilikan ganja di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB di RT.001/ RW.001 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja di kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang mana semuanya ada 12 (dua belas) paket namun 2 (dua) paket sudah Terdakwa pakai dan sisanya ada 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Perdi yang beralamatkan di Desa Galang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa biasanya membelinya dalam bentuk paketan besar kemudian Terdakwa pecah kembali menjadi paketan kecil serta Terdakwa sudah membeli sebanyak 4 (empat) kali yang kemudian dijual kepada teman-teman Terdakwa dan uang hasil penjualan ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ganja tersebut sudah 5 (lima) hari di tangan Terdakwa dan belum ada yang memesan paket ganja tersebut karena malam sebelum ditangkap paket tersebut baru Terdakwa pecah menjadi paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa termasuk target operasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan dari Pegadaian narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih tanaman 23,27 (dua puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram, pemisahan untuk barang bukti 22,77 (dua puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian hasil pemeriksaan Badan POM RI didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol*;

Menimbang, bahwa atas didapatinya narkoba jenis ganja pada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat bersih 23,27 (dua puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Perdi dengan tujuan untuk menjual paket ganja tersebut kepada teman-teman Terdakwa serta berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah membeli ganja sebanyak 4 (empat) kali untuk dijual kembali dan Terdakwa juga tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja yang ada padanya tersebut dari yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya, maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) paket narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan "66" yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menghentikan peredaran Narkotika yang tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana, berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA SAPUTRA ALIAS BONCEL BIN YUSMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan "66";
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis, tanggal 22 April 2021**, oleh kami, **Mohammad Solihin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizki Febrianti, S.H.**, **Tiominar Manurung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Hariyanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **M. Iqbal Maharam, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18